

Perlindungan Konsumen terhadap Helm Non-SNI dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan

Annisa Febrianti Aryet

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

annisa0204192049@uinsu.ac.id

Abd.Rahman Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

abdrrahmanharahap@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze consumer protection against non-SNI (Indonesian National Standard) helmets from the perspective of maqashid syariah, with a case study in Medan Perjuangan District. Helmets that do not meet SNI standards pose potential risks to user safety, raising issues concerning consumers' rights to safety and security. In maqashid syariah, the protection of life (hifz al-nafs) is a fundamental objective that must be upheld in society. This research employs a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews with consumers, producers, and authorities, as well as data analysis from relevant legal documents. The findings reveal that the lack of consumer awareness regarding the importance of SNI helmets, weak regulatory enforcement, and the widespread circulation of non-SNI helmets are key factors influencing consumer protection. From the perspective of maqashid syariah, the use of non-SNI helmets not only violates the principle of protecting life but also contradicts the principle of public welfare. Therefore, a collaborative effort between the government, manufacturers, and the community is necessary to enhance consumer education, strengthen regulatory oversight, and promote SNI-compliant helmets as a practical application of Islamic values in daily life.

Keywords: *Consumer protection, non-SNI helmets, maqashid syariah, hifz al-nafs, Medan Perjuangan District.*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap helm non-SNI (Standar Nasional Indonesia) dalam perspektif maqashid syariah dengan studi kasus di Kecamatan Medan Perjuangan. Helm yang tidak memenuhi standar SNI berpotensi membahayakan keselamatan pengguna, sehingga memunculkan permasalahan terkait hak konsumen atas keamanan dan keselamatan. Dalam maqashid syariah, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) menjadi salah satu tujuan utama yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan konsumen, produsen, serta pihak berwenang, serta analisis data dari dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya helm SNI, lemahnya pengawasan pihak berwenang, dan maraknya peredaran helm non-SNI menjadi faktor utama yang mempengaruhi perlindungan konsumen. Dari perspektif maqashid syariah, penggunaan helm non-SNI tidak hanya melanggar prinsip perlindungan jiwa tetapi juga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, produsen, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi konsumen, memperkuat pengawasan regulasi, dan

mempromosikan produk helm yang sesuai dengan standar SNI sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, helm non-SNI, maqashid syariah, hijz al-nafs, Kecamatan Medan Perjuangan.

Pendahuluan

Indonesia, termasuk kawasan Medan Perjuangan, menghadapi masalah serius terkait keselamatan pengendara sepeda motor. Meskipun sepeda motor menjadi moda transportasi utama karena kemudahan akses dan harga yang terjangkau, banyak helm yang digunakan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 38 juta helm yang beredar di Indonesia tidak sesuai dengan standar SNI, yang menimbulkan risiko keselamatan yang signifikan bagi pengendara. Helm yang tidak memenuhi standar dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian dalam kecelakaan, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran akan penggunaan helm ber-SNI.¹

Di Medan Perjuangan, sepeda motor adalah pilihan transportasi utama bagi masyarakat. Namun, banyak helm yang beredar di pasaran tidak memiliki daya tahan benturan yang memadai, sehingga tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi pengendara. Kesadaran konsumen tentang pentingnya helm ber-SNI masih rendah, dan banyak yang tidak mengetahui perbedaan antara helm ber-SNI dan non-SNI. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa helm non-SNI sering kali dijual dengan harga yang lebih murah, menarik perhatian konsumen yang tidak paham akan risiko yang mereka ambil.²

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang wajibkan helm memenuhi SNI, dimulai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86 Tahun 2009, yang kemudian diperbarui menjadi Nomor 24 dan 55 Tahun 2013. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan melindungi konsumen. Namun, implementasi dan pengawasan terhadap regulasi ini masih lemah. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya helm ber-SNI, penegakan hukum yang kurang ketat membuat banyak helm non-SNI tetap beredar di pasaran.³

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh produsen atau importir dalam mengadopsi SNI, baik secara sukarela maupun wajib. Hal ini berkaitan dengan produsen yang memproduksi helm yang sesuai dengan SNI, serta berhubungan dengan perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴

¹ Kadir, Abdul, dan Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014. Hal 12

² Masyhadi, Ahmad. *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2018. Hal 35

³ Muhammad, Adhyaksa, Soekotjo, Ilham, dan Saleh, Rosdiana. *Standardisasi Produk Helm Impor: Tinjauan Hukum dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Hukum, 2024.hal 13

⁴ Pribadi, Toto, dan Herawati, Yunisa. *Syarat Helm Mendapatkan Standar SNI*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2016.hal 27

Meskipun regulasi telah ada, pengawasan terhadap perdagangan helm ber-SNI di Medan Perjuangan masih kurang efektif. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan lemahnya pengawasan ini untuk menjual helm non-SNI, yang membahayakan konsumen. Selain itu, kurangnya pengetahuan konsumen tentang helm ber-SNI membuat mereka rentan terhadap produk yang tidak aman. Penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen tidak menyadari bahwa helm yang mereka gunakan tidak memenuhi standar keselamatan, sehingga mereka tidak dapat membuat keputusan yang tepat saat membeli helm.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, perlindungan konsumen terkait penggunaan helm berstandar SNI sejalan dengan prinsip *bifz al-nafs* (menjaga jiwa). Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi kehidupan dan kesehatan individu sebagai salah satu tujuan utama syariah. Helm yang tidak memenuhi standar SNI dapat meningkatkan risiko kecelakaan fatal, yang bertentangan dengan tujuan syariah dalam melindungi kehidupan manusia. Dengan menggunakan helm berstandar SNI, pengendara tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga berkontribusi pada upaya menjaga keselamatan diri mereka sendiri dan orang lain di jalan.

Lebih jauh lagi, penerapan standar keamanan helm yang sesuai dengan SNI mencerminkan tanggung jawab produsen dan pemerintah dalam melindungi konsumen. Dalam konteks ini, Maqashid Syariah mendorong adanya regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga konsumen dapat memperoleh barang yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan etika yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga keselamatan pengendara melalui penggunaan helm berstandar SNI adalah langkah yang tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Berdasarkan masalah dan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan helm non-SNI di Medan Perjuangan, dampak penggunaan helm non-SNI terhadap pengendara, dan perspektif hukum Maqashid Syariah terhadap perlindungan konsumen dari perdagangan helm non-SNI. Dengan memahami isu-isu ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan keselamatan pengendara dan memperkuat regulasi yang ada.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (field research) atau penelitian lapangan, yang berfokus pada gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara. Penelitian ini bersifat non-pustaka, di mana peneliti mengamati dan menganalisis fenomena yang ada di lingkungan masyarakat secara langsung.⁵ Menurut Zainudin Ali, penelitian hukum empiris atau sosiologis mencakup dua jenis penelitian, yaitu identifikasi hukum dan penelitian mengenai efektivitas hukum. Objek kajian dalam

⁵ Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan, yang sering disebut sebagai penelitian empiris, bertujuan untuk mempelajari secara mendalam latar belakang kondisi saat ini serta interaksi sosial dalam suatu unit sosial, baik itu individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.⁶

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedagang helm di Medan Perjuangan, khususnya di toko Planet Helm. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai praktik perdagangan helm, tantangan yang dihadapi, serta persepsi pedagang tentang persaingan di pasar. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di beberapa toko helm lainnya, seperti Doktor Helmet dan RSV Helmet, untuk membandingkan kualitas barang, harga, dan layanan yang ditawarkan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pedagang menjual helm yang tidak berstandar SNI. Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yang melibatkan studi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research), yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

Faktor yang Menyebabkan Pedagang Menjual Helm yang Tidak Berstandar SNI di Medan Perjuangan

Helm merupakan produk yang diwajibkan untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang berarti semua helm yang dijual di Indonesia, baik yang diproduksi secara lokal maupun yang diimpor, harus memenuhi persyaratan SNI. Pengaturan standar SNI untuk helm bertujuan untuk mendorong pelaku bisnis dalam meningkatkan daya saing serta kualitas barang dan jasa yang mereka tawarkan. Bukti bahwa suatu produk telah memenuhi standar SNI dapat dilihat melalui penggunaan Sertifikasi Produk Mark up SNI (SPPTSNI). Sertifikat ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO) yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah suatu bentuk pengakuan formal terhadap penerapan standar kualitas untuk produk tertentu. Tujuan dari SNI adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang telah mendapatkan pengesahan SNI telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan dianggap layak untuk digunakan.⁷

Berbeda dengan perdagangan helm di tempat lain, penjualan helm di Planet Helm Medan lebih mengutamakan kualitas barang. Setiap helm yang dijual di sini telah bersertifikat, sehingga dapat dipastikan memenuhi Standar Keselamatan yang dipakai. Meskipun harga helm tersebut mungkin sedikit lebih mahal, sebanyak 98% konsumen

⁶ Achmadi, Abu, Cholid, dan Narbukoi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. Hal 76

⁷ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penggunaan Helm SNI bagi Pengendara Sepeda Motor*. Jakarta: Kemenhub. Hal 92

membeli helm di tempat tersebut dan 2% membeli aksesoris dan servisan. Konsumen merasa mendapatkan jaminan akan keamanan dan kenyamanan saat menggunakannya.⁸ Helm Berstandar SNI yang dijual di toko Planet Helm Medan mencakup berbagai merek ternama seperti Motor GP, AGV, Suomy, INK, KYT, MDS, BMC, dan HIU. Kisaran harga helm tersebut bervariasi, mulai dari Rp 175.000 hingga Rp 11.000.000, tergantung pada merek, model, dan fitur yang ditawarkan. Dengan pilihan yang beragam ini, konsumen dapat memilih beberapa helm yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka, sambil tetap memastikan bahwa mereka mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.⁹

Selain di Planet Helm Medan, peneliti juga melakukan studi di berbagai toko helm lainnya untuk membandingkan kualitas barang, harga, dan layanan yang ditawarkan. Salah satunya adalah Doktor Helmet dan RSV Helmet. Di kedua toko ini, terdapat penjualan helm yang berstandar dan tidak berstandar. Alasan kedua toko tersebut menawarkan produk dengan berbagai standar adalah untuk menyesuaikan dengan harga pasaran.

Kisaran harga helm di Doktor Helmet dan RSV Helmet cukup bervariasi, dengan helm termurah dijual seharga Rp 70.000 dan helm termahal mencapai Rp 4.000.000. Dengan adanya pilihan harga yang beragam, konsumen dapat memilih helm sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka, meskipun penting untuk tetap mempertimbangkan aspek keselamatan dan kualitas produk yang dibeli.

Helm yang memenuhi standar SNI memiliki beberapa ciri sebagai berikut:¹⁰

- a. Label SNI: Helm berstandar SNI biasanya dilengkapi dengan label atau stiker yang menunjukkan bahwa helm tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
- b. Kualitas Material: Helm berstandar SNI terbuat dari material yang berkualitas dan telah diuji untuk ketahanan terhadap benturan dan tekanan.
- c. Desain yang Aman: Helm berstandar memiliki desain yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal, termasuk bagian luar yang keras dan bagian dalam yang empuk.
- d. Ukuran dan Fit: Helm berstandar SNI tersedia dalam berbagai ukuran dan dirancang agar dapat dipakai dengan nyaman dan aman di kepala.
- e. Sistem Pengikat: Helm berstandar dilengkapi dengan sistem pengikat yang kuat dan aman, seperti chin strap, untuk memastikan helm tetap terpasang dengan baik saat digunakan.
- f. Uji Kelayakan: Helm yang berstandar telah melalui serangkaian uji kelayakan dan sertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

⁸ Sari, R. A. (2021). "Analisis Penerapan Standar Helm SNI dalam Meningkatkan Keselamatan Berkendara." *Jurnal Keselamatan Lalu Lintas*, 12(2), 45-58.

⁹ Badan Standardisasi Nasional. (2021). *Pedoman Umum Standar Helm SNI untuk Keamanan Berkendara*. Jakarta: BSN. Hal 12

¹⁰ Badan Standardisasi Nasional. (2021). *Pedoman Umum Standar Helm SNI untuk Keamanan Berkendara*. Jakarta: BSN. Hal 15

Helm yang tidak memenuhi Standar SNI biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹¹

- a. Tidak Ada Label SNI: Helm yang tidak berstandar umumnya tidak memiliki label atau stiker SNI yang menunjukkan bahwa helm tersebut telah teruji dan memenuhi standar.
- b. Material Berkualitas Rendah: Helm tidak berstandar sering kali terbuat dari material yang murah dan tidak tahan terhadap benturan.
- c. Desain yang Tidak Aman: Helm yang tidak berstandar mungkin memiliki desain yang tidak memperhatikan aspek keselamatan, seperti bagian luar yang terlalu tipis atau tidak ada pelindung tambahan.
- d. Ukuran yang Tidak Sesuai: Helm tidak berstandar mungkin tidak tersedia dalam berbagai ukuran atau tidak dapat dipakai dengan nyaman dan aman.
- e. Sistem Pengikat yang Lemah: Helm yang tidak berstandar mungkin tidak dilengkapi dengan sistem pengikat yang kuat, sehingga berisiko lepas saat digunakan.
- f. Tidak Melalui Uji Kelayakan: Helm yang tidak berstandar tidak pernah melalui proses uji kelayakan atau sertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

Tabel 1. Daftar Toko Penjual Helm di Medan Perjuangan

No	Nama Toko	Keterangan
1	Planet Helm Medan	SNI
2	Doctor Helmet	SNI & Non SNI
3	RSV Hellmet	SNI & Non SNI
4	Cemerlang Motor	SNI & Non SNI
5	Toko Helm dan Aksesoris Cahaya	SNI & Non SNI

Sumber: Data wawancara diolah, 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pedagang helm di Planet Helm Medan Perjuangan, peneliti mendapatkan informasi bahwa persaingan di pasar helm saat ini lebih didominasi oleh toko online. Pegawai di Planet Helm mengungkapkan bahwa terdapat perbandingan harga yang signifikan antara penjualan helm secara online dan offline, di mana harga helm di toko online jauh lebih murah. Untuk tetap bersaing, mereka berusaha menyamakan harga dengan pasar online, yang menawarkan harga yang lebih rendah. Namun, pegawai tersebut menekankan bahwa harga murah ini memicu persaingan dagang yang tidak sehat, di mana pedagang nakal menjual helm yang mengklaim berstandar SNI, padahal sebenarnya tidak memenuhi standar.

¹¹ Hasan, M. (2022). "Peran Standar SNI dalam Meningkatkan Keselamatan Pengendara Sepeda Motor." *Jurnal Teknik dan Keselamatan*, 10(3), 67-75. Hal 23

Dalam konteks teori ekonomi, fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep persaingan sempurna, di mana banyak pelaku usaha berusaha menarik konsumen dengan harga yang lebih rendah. Namun, dalam upaya untuk menekan biaya, beberapa pedagang mungkin mengorbankan kualitas produk, yang berpotensi merugikan konsumen. Selain itu, regulasi yang lemah dalam pengawasan produk juga berkontribusi pada masalah ini, di mana helm non-SNI dapat dengan mudah masuk ke pasar tanpa pengawasan yang memadai.

Perbandingan dengan sektor lain, seperti industri makanan dan minuman, menunjukkan bahwa tantangan serupa juga dihadapi. Di sektor tersebut, produk yang tidak memenuhi standar sering kali beredar di pasaran, terutama ketika konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan antara produk yang aman dan tidak aman. Hal ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada helm, tetapi juga merupakan isu yang lebih luas yang memerlukan perhatian dari pemerintah dan masyarakat.¹²

Dampak Dari Tidak Menggunakan Helm Yang Tidak Ber-SNI Bagi Pengendara Bermotor di Medan Perjuangan

Saat ini, banyak produsen helm yang memproduksi helm yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi konsumen dan berpotensi menghasilkan konsekuensi hukum bagi pelaku bisnis yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengusaha helm yang mencantumkan logo SNI tanpa memiliki Sertifikasi Produk Mark up SNI (SPPTSNI) dapat dikenakan sanksi. Pelanggaran ini menciptakan hubungan hukum sipil antara pelaku usaha dan konsumen, di mana pemilik bisnis yang merugikan konsumen dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dan diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang terdampak.¹³

Tabel 2. Kasus Kecelakaan Sepeda Motor di Kota Medan Tahun 2020-2023

Pengendara Sepeda Motor	Kasus		Jumlah Kasus
	Meninggal	Luka-luka	
2020	190	836	1.585
2021	204	726	1.345
2022	211	752	1.665
2023	197	734	1.683

Sumber: Data primer diolah, 2024

¹² Murtadha, A. (2019). "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Produk Halal: Studi Kasus Helm SNI." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 112-125.

¹³ Prasetyo, B. (2021). "Helm SNI dan Keselamatan Berkendara: Tinjauan dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(2), 55-70.

Tabel 3. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tahun 2017-2024



Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 2 dan gambar 1 di atas, diketahui bahwa kasus kecelakaan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan data Polda Sumut tahun 2023 terdapat 6.739 kasus kecelakaan lalu lintas, angka ini meningkat 4,2% dari tahun sebelumnya 6.465 (H15/DISKOMINFO SUMUT)-(RV).

Melalui tabel tersebut juga, diketahui bahwa kecelakaan kendaraan bermotor banyak terjadi tidak hanya disebabkan dengan kelalaian saat berkendara, namun juga atribut berkendara yang tidak sesuai dengan SNI. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab yang cukup untuk memenuhi hak konsumen atas informasi terkait barang yang di jual dan tidak menipu konsumen dengan menempelkan logo SNI pada helm yang dijual, hal ini dikarenakan konsemen sendiri mendapatkan perlindungan hukum.¹⁴

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang harus terpenuhi, yaitu :¹⁵

Konsumen memiliki sejumlah hak yang penting dalam mengkonsumsi barang dan jasa, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Mereka berhak memilih barang dan jasa serta menerima produk yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Selain itu, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa yang mereka beli. Hak untuk memberikan pendapat dan keluhan juga merupakan bagian dari perlindungan konsumen, di mana mereka dapat menyampaikan ketidakpuasan terhadap produk yang diterima. Konsumen juga berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, serta pembinaan dan pendidikan mengenai hak-hak mereka. Mereka harus diperlakukan secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, serta berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

¹⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan. (2021). *Studi Kasus: Efektivitas Helm SNI dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta: Kemenhub.

¹⁵ Sulaiman, H. (2022). "Perbandingan Standar Helm SNI dengan Standar Internasional." *Jurnal Teknik dan Keselamatan Berkendara*, 11(1), 34-50.

Dalam konteks perlindungan konsumen pengguna helm yang tidak memenuhi SNI, pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PP 102 Tahun 2000, yang mencakup sanksi administratif dan/atau pidana. Ayat (2) menyebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikasi produk, pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan penarikan barang dari peredaran. Selain itu, perlindungan konsumen juga dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan helm yang memenuhi SNI untuk keselamatan dari cedera kepala. Langkah-langkah seperti razia dan pemeriksaan helm yang digunakan juga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/MDag/Per/5/2009 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, dijelaskan bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diterapkan pada barang dan jasa merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini tercantum dalam Pasal 47, yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya."¹⁷

Sanksi bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 60, 62, dan 63. Dalam hal ini, sanksi administratif dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25, serta Pasal 26. Sanksi administratif tersebut dapat berupa penetapan ganti rugi yang maksimal mencapai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan tata cara penetapan sanksi ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap SNI juga dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Pelanggaran ini mencakup ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a), Pasal 9 ayat (1) huruf (a), dan Pasal 11 huruf (a), dengan sanksi pidana yang bervariasi. Untuk pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 9 ayat (1) huruf (a), pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda hingga Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sementara itu, pelanggaran terhadap Pasal 11 huruf (a) dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan luka berat, cacat permanen, atau kematian, ketentuan pidana yang berlaku akan diterapkan.

¹⁶ Setiawan, D. (2020). "Helm SNI dan Kesadaran Masyarakat: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(1), 22-35.

¹⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Standar Keselamatan Berkendara: Helm SNI dan Infrastruktur Jalan*. Jakarta: Kementerian PUPR. Hal 34

Pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban SNI tidak hanya dapat dikenakan tanggung jawab pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tetapi juga dapat diadili berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 64, 65, 66, dan 67 UU No. 20 Tahun 2014 mencakup berbagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Misalnya, Pasal 64 mengatur bahwa pelaku usaha yang dengan sengaja mencantumkan tanda SNI yang tidak sesuai dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda hingga Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 65 menyatakan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang tanpa sertifikat yang sah dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Pasal 66 dan Pasal 67 juga menetapkan sanksi serupa bagi pelaku usaha yang mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI, dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang signifikan.

Dalam hal ini terlihat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang menjual helm tanpa logo SNI yang terakreditasi dapat dikenakan sanksi administratif seperti penghentian izin usaha maupun pencabutan barang dari peredaran, sedangkan sanksi pidana lebih ke bentuk tuntutan penjara terhadap produsen yang melanggar ketentuan yang telah dibuat tersebut.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur sanksi bagi konsumen. Dalam Pasal 57, dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai. Untuk sepeda motor, perlengkapan tersebut mencakup helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Sementara itu, kendaraan bermotor beroda empat atau lebih harus dilengkapi dengan perlengkapan minimal seperti sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, serta helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi yang tidak memiliki rumah. Selain itu, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas juga menjadi bagian dari perlengkapan yang wajib ada. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan kendaraan bermotor ini akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 106, diatur bahwa setiap pengemudi sepeda motor dan penumpangnya wajib mengenakan helm yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan ini, Pasal 291 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa mengenakan helm yang memenuhi standar dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, pengemudi yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm juga akan dikenakan sanksi yang sama.¹⁹

¹⁸ Rahman, F. (2022). "Helm SNI: Antara Kewajiban dan Kesadaran Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(1), 77-89.

¹⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. (2020). *Studi Kesehatan: Penggunaan Helm SNI dan Dampaknya terhadap Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta: Kemenkes. hal 57

Perspektif Hukum Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Perdagangan Helm Yang Tidak ber-SNI

Secara etimologis, istilah maqashid syariah terdiri dari dua komponen, yaitu "maqashid" dan "syariah." "Maqashid" merupakan bentuk jamak dari "maqashid," yang merujuk pada niat atau tujuan, sementara "syariah" dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber air, atau lebih luasnya, sebagai jalur menuju sumber kehidupan yang fundamental. Dalam konteks terminologi, terdapat berbagai definisi mengenai maqashid syariah yang telah diajukan oleh para ulama terdahulu, antara lain:²⁰

Menurut Al-Imam Al-Syathibi, maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan syariah yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Maqashid ini dibagi menjadi dua kategori: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan sebagai pembuat syariah, dan yang kedua, berhubungan dengan maksud dari mukallaf. Sementara itu, Ahmad Al-Rasyuni mendefinisikan maqâshid syari'ah sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan umat manusia..²¹

Al-dharuriyat al-Khamsah, yang telah dijelaskan sebelumnya, mencakup lima aspek penting dalam menjaga kesejahteraan manusia. Pertama, *Hifz al-Din* atau memelihara agama, yang berfungsi sebagai fondasi spiritual dan moral dalam kehidupan. Ini mencakup pengamalan ibadah, pembelajaran ajaran agama, serta penguatan hubungan dengan Allah. Kedua, *Hifz al-Nafs* atau memelihara jiwa, yang menekankan pentingnya melindungi kehidupan manusia dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, syariat melarang segala tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, *Hifz al-Aql* atau memelihara akal, yang berkaitan dengan kecerdasan dan kesehatan mental. Manusia dilarang melakukan hal-hal yang dapat merusak atau menghilangkan akal, karena segala tindakan yang mengarah pada kerusakan akal dianggap sebagai perbuatan tercela. Keempat, *Hifz al-Nasl* atau memelihara keturunan, yang berfokus pada upaya menjaga keluarga dan membangun hubungan harmonis antar anggota keluarga. Terakhir, *Hifz al-Mal* atau memelihara harta, yang menekankan bahwa manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memperoleh harta secara halal dan baik, serta menjaga harta benda dari eksploitasi dan perampasan.²²

Maqashid syariah memiliki tujuan terhadap segala apa yang menjadi maksud, hakikat, dan rahasia pensyariatan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt kepada umat manusia(Anshari and Permata 2024) Salah satu tujuannya yaitu Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa). Dalam hal ini menunjukkan tentang perlindungan konsumen tidak selaras dengan maqashid syariah, karena tidak memenuhi satu dari lima tujuan syariah (al-dharuriyat al-khamsah).²³

²⁰ Rahman, A. (2020). *Maqasid Syariah: Konsep dan Implementasi dalam Kebidupan Sehari-hari*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²¹ Al-Ghazali, A. (2018). "Maqasid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Islam Modern." *Jurnal Hukum dan Syariat*, 5(1), 23-34.

²² Al-Syahrani, M. (2019). "Maqasid Syariah dalam Pendidikan dan Keselamatan Berkendara." *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 15-28.

²³ Al-Jabri, A. (2019). "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Produk dan Layanan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 101-115.

Maqashid syariah, secara etimologis, terdiri dari dua komponen: "maqashid" yang berarti tujuan, dan "syariah" yang merujuk pada hukum Islam. Dalam konteks perlindungan konsumen, maqashid syariah memberikan landasan yang kuat untuk memahami pentingnya keselamatan produk, termasuk helm berstandar SNI. Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah Hifz al-Nafs (memelihara jiwa), yang menekankan perlunya menjaga keselamatan dan kesehatan individu. Dalam hal ini, regulasi produk, termasuk standar keamanan helm, harus mencerminkan prinsip ini dengan memastikan bahwa semua helm yang beredar di pasaran memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Hifz al-Nafs diterapkan dalam regulasi produk melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap helm yang tidak memenuhi standar SNI. Helm yang tidak bersertifikat SNI dapat meningkatkan risiko kecelakaan fatal, yang bertentangan dengan tujuan syariah dalam melindungi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, hukum Islam (fiqh muamalah) memandang praktik perdagangan yang berisiko terhadap keselamatan manusia sebagai tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip "**إِلَّا دَارَ وَإِلَّا دَرَرَ**" (tidak boleh ada bahaya atau membahayakan) menjadi landasan penting dalam hal ini, di mana setiap individu dan pelaku usaha diharapkan untuk tidak menjual produk yang dapat membahayakan konsumen.

Dalam perlindungan konsumen, terdapat beberapa contoh regulasi Islam yang menekankan pentingnya keamanan produk. Misalnya, dalam perdagangan makanan, syariah mengharuskan produk yang dijual tidak hanya halal, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan konsumen dalam Islam mencakup aspek keselamatan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga pada produk lain seperti helm.²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْوِلُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْوِلُوا أَمْلَأَكُمْ وَآتَنَّمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (Qs. Al-Anfal:27).

Ayat dari Q.S. Al-Anfal:27 yang menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui," sangat relevan dalam konteks amanah dan tanggung jawab. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga amanah dalam setiap transaksi, termasuk dalam perdagangan helm. Penjual helm memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual aman dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, hadits yang menyatakan bahwa "Setiap Muslim adalah penjaga amanah" juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menjaga keselamatan konsumen.²⁵

²⁴ Al-Munir, A. (2022). "Maqasid Syariah dalam Kebijakan Keselamatan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2), 88-102.

²⁵ Sari, D. (2021). "Helm SNI dan Keselamatan Berkendara: Tinjauan dari Perspektif Syariah." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 8(1), 33-47.

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai "segala upaya yang memastikan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen." Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum terkait semua aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen.²⁶

Kesimpulan

Faktor yang menyebabkan pedagang helm yang Tidak Berstandar SNI di Medan Perjuangan antara lain adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya standar keselamatan, adanya permintaan dari konsumen yang lebih memilih harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas, serta persaingan usaha yang mendorong pedagang untuk menjual produk yang lebih terjangkau meskipun tidak memenuhi standar. Dampak dari tidak menggunakan helm yang tidak ber-SNI pada pengendara bermotor di Medan Perjuangan sangat berpengaruh, karena helm yang tidak memenuhi standar cenderung tidak memberikan perlindungan yang memadai, sehingga meningkatkan risiko cedera serius atau bahkan kematian dalam kecelakaan. Selain itu, pengendara bermotor yang mengalami kecelakaan akibat helm yang tidak berstandar dapat mengalami trauma psikologis yang berdampak pada kesehatan mental mereka, serta menimbulkan beban ekonomi akibat biaya pengobatan yang tinggi. Kecelakaan tersebut juga dapat menyebabkan dampak sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kecelakaan di jalan raya dan beban pada sistem kesehatan masyarakat, serta menurunkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara.

Dari perspektif hukum maqashid syariah, perlindungan konsumen dari perdagangan helm yang tidak ber-SNI sangat penting, karena maqashid syariah Hifz al-Nafs menekankan perlunya menjaga jiwa dan keselamatan, sehingga penjualan helm yang tidak berstandar SNI bertentangan dengan prinsip ini. Selain itu, hukum syariah mendorong keadilan dalam transaksi, di mana pedagang yang menjual helm yang tidak berstandar merugikan konsumen dan melanggar prinsip keadilan dengan tidak memberikan produk yang aman dan berkualitas. Tanggung jawab sosial juga menjadi aspek penting, di mana pedagang dan produsen diharapkan untuk menyediakan produk yang aman demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan helm yang bersertifikat SNI, serta regulasi dan pengawasan dari pemerintah untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keselamatan.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir dan Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Abu Achmadi, Cholid, dan Narbukoi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

²⁶ Al-Banna, M. (2020). "Maqasid Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(3), 44-58.

- Al-Banna, M. "Maqasid Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 3 (2020): 44–58.
- Al-Ghazali, A. "Maqasid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Islam Modern." *Jurnal Hukum dan Syariah* 5, no. 1 (2018): 23–34.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jabri, A. "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Produk dan Layanan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2019): 101–115.
- Al-Munir, A. "Maqasid Syariah dalam Kebijakan Keselamatan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 15, no. 2 (2022): 88–102.
- Al-Syahrani, M. "Maqasid Syariah dalam Pendidikan dan Keselamatan Berkendara." *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2019): 15–28.
- Anshari, Mulya, dan Cahaya Permata. "Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif Maqashid Syariah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024): 20–31. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3499>.
- Asa, C. "The Prevalence of Nonstandard Helmet Use and Head Injuries among Motorcycle Riders." *Accident Analysis & Prevention* 31, no. 3 (1999): 229–233.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. *Studi Kesehatan: Penggunaan Helm SNI dan Dampaknya terhadap Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta: Kemenkes, 2020.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan. *Studi Kasus: Efektivitas Helm SNI dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta: Kemenhub, 2021.
- Badan Standardisasi Nasional. *Standar Nasional Indonesia: Helm Pelindung Kepala untuk Pengendara Sepeda Motor*. Jakarta: BSN, 2019.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bonauli, Rildo Rafael, dan Sandy Thrisna Manuel Situmeang. "Tinjauan Hukum yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 93–100.
- Hasan, M. "Peran Standar SNI dalam Meningkatkan Keselamatan Pengendara Sepeda Motor." *Jurnal Teknik dan Keselamatan* 10, no. 3 (2022): 67–75.
- Hidayat, R. "Peran Helm SNI dalam Meningkatkan Keselamatan Pengendara di Indonesia." *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja* 13, no. 2 (2021): 99–110.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Standar dan Regulasi Helm SNI untuk Industri Otomotif*. Jakarta: Kemenperin, 2021.
- Masyhadi, Ahmad. *Maqashid Syariah sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.
- Prasetyo, B. "Helm SNI dan Keselamatan Berkendara: Tinjauan dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 6, no. 2 (2021): 55–70.
- Rahman, F. "Helm SNI: Antara Kewajiban dan Kesadaran Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2022): 77–89.
- Yusuf Al-Qaradawi. *Maqasid Syariah: Tujuan dan Prinsip dalam Hukum Islam*. Jakarta: Mizan, 2017.